

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 1 Tahun 1984.

Serie D. Nomor 1

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

NOMOR : 188.4/123/EK/ '83

TENTANG

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

DIWILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Membaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor:671/8/1983 tanggal 29 Maret 1983 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat-II se Jawa - Tengah ;
2. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II Magelang tanggal-25 Oktober 1983 Nomor 671/1215/DPRD/83 perihal Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Magelang tentang Iuran Penerangan Jalan Umum mendahului perubahan yang kedua kali Peraturan Daerah No 8 Tahun 1978.
- Mencernbang : a. bahwa sesuai dengan petunjuk yang ada dan dipandang perlu segera mengadakan penyesuaian tarif Iuran Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. bahwa sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan Iuran Penerangan Jalan tersebut butir a dan mengingat.....

kebutuhan yang sangat mendesak, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah yang bersangkutan dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tentang Iuran Penerangan Jalan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 - tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 - jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun - 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297/ Tahun 1982, Nomor 687/KMK.C7/1982, Nomor 1144/Kpts/M/Pertambahan/1982 - tentang Tata Cara pembiayaan, pembayaran dan penyelesaian tunggakan rekening pemakaian tenaga listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah diseluruh Indonesia ;
  5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 - Maret 1983 Nomor 671/8/1983 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Jawa Tengah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun-1982 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Retribusi Pene-rangan Jalan.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Pertama

- : Menyesuaikan ketentuan Retribusi Pene-rangan Jalan yang diatur dengan Pera-turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1978 seba-gaimana diubah untuk pertama kali de-ngan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun-1982 menjadi Iuran Penerangan Jalan U-mum di Wilayah Kabupaten Daerah Ting-kat II Magelang dengan tarif sebagai-mana tercantum dalam lampiran Surat -Keputusan ini.

Kedua

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peru-bahan sebagaimana mestinya apabila ke-mudian ternyata terdapat kekeliruan -dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : M A G E L A N G.  
PADA TANGGAL : 2 NOPEMBER 1983.

Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

Cap.

TTD.

( IRS. AL. SOELISTIYA )

HRP.010019199

P. BUPATI GUBERNUR JAWA TENGAH  
UNTUK WILAYAH SENDU.

Turunan sesuai dengan  
aslinya,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

( Drs. WIENNAHTO ).-  
NIP. 500012795

TURUNAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. :

1. Gubernur Kdh Tk.I Jawa Tengah di Semarang.
2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah -  
Kedu di Magelang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Magelang.
4. Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II -  
Magelang.
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Magelang.
6. Para Kepala Dinas/Bagian/Satuan Khusus di Wi  
layah Kabupaten Dati II Magelang.
7. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Ma-  
gelang.
8. Para Camat se Kabupaten Dati II Magelang.
9. Daftar himpunan Surat-surat Keputusan.

---

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1984  
Tanggal 5 Januari 1984 Nomor : 1 Serie B.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

TTD

( Drs. WIENNAHTO ).-  
NIP. 500012795

TURUNAN.-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR : 188.4/123/EK/83.

TANGGAL : 2 NOPEMBER 1983.

DAFTAR TARIF IURAN PEMERANGAN JALAN UMUM  
DIWILAYAH KABUPATEN DATI II MAGELANG

No. !	JENIS KODE TARIF PTK. !	TARIF IURAN
1 !	2	3
1. !	S <sub>1</sub> : 60 s/d 100 VA	! Rp. 100,--
! !	125 s/d 200 VA	! Rp. 140,--
2. !	S <sub>2</sub>	! Rp. 0,--
3. !	R <sub>1</sub>	! Rp. 3,--/KWH.
4. !	R <sub>2</sub>	! Rp. 4,--/KWH
5. !	R <sub>3</sub>	! Rp. 5,--/KWH.
6. !	R <sub>4</sub>	! Rp. 6,--/KWH.
7. !	U <sub>1</sub>	! Rp. 3,--/KWH.
8. !	U <sub>2</sub>	! Rp. 3,--/KWH.
9. !	U <sub>3</sub>	! Rp. 2,--/KWH.
10. !	U <sub>4</sub>	! Rp. 0,--/
11. !	I <sub>1</sub>	! Rp. 3,--/KWH.
12. !	I <sub>2</sub>	! Rp. 3,--/KWH.
13. !	I <sub>3</sub>	! Rp. 3,--/KWH.
14. !	I <sub>4</sub>	! Rp. 0,--/KWH.
15. !	G <sub>1</sub>	! Rp. 2,--/KWH.
16. !	G <sub>2</sub>	! Rp. 2,--/KWH.

ind?

PUSAT JARINGAN  
61  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN DATI II MAGELANG

Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

Cap. TTD

( Drs. AL. SOELISTIYA ) .-  
NIP. 010019199

PEMBANTU GUBERNUR JAWA TENGAH  
UNTUK WILAYAH KEDU

Turunan sesuai dengan  
aslinya,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

( Drs. WIENNAHITO ) .-  
NIP.: 500012795